



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO NOMOR 19/KPTS/Dt/2026 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat pemberian bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat baik tenaga dan/atau dana dalam menuju perwujudan Rumah layak huni, perlu memperjelas dan mempertegas persyaratan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah dan tindakan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);
3. Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO NOMOR 19/KPTS/Dt/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 19/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b, huruf f angka 2, huruf j angka 2, dan huruf j angka 3 Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tim Versul atau salah satu anggota tim Versul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan Versul terhadap persyaratan CPB yaitu:

- a. CPB dan Rumah tidak layak huninya termasuk dalam alokasi prioritas PB yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengusulan daftar CPB yang disampaikan kepada Menteri melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP oleh salah satu dari:
 1. pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara;
 2. menteri/kepala lembaga;
 3. kepala daerah;
 4. tokoh nasional/tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat; dan
 5. ketua Ormas,dengan bukti surat pengusulan yang memuat:
 1. jenis kegiatan yaitu Bedah Rumah peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan;
 2. lokasi desa/kelurahan/nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang harus sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang dan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 3. jumlah unit Rumah tidak layak huni;
 4. daftar CPB yang bersedia mengikuti kegiatan Bedah Rumah;
 5. nama pengusul;
 6. tanggal dan tempat surat dibuat; dan
 7. tanda tangan pengusul dan dapat dilengkapi stempel resmi instansi/organisasi atau tanpa dilengkapi stempel jika pengusul bukan dari instansi/organisasi;
- c. selain pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka pengusulan CPB juga dapat dilakukan berdasarkan penugasan Presiden dan/atau arahan/kebijakan Menteri sepanjang untuk:
 1. pemberian dukungan terhadap program

- nasional; dan/atau
- 2. pertimbangan urgensi penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pengusulan CPB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat berkoordinasi dan sinkronisasi data dengan Pemda provinsi dan/atau Pemda kabupaten/kota setempat;
- e. CPB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan/atau huruf d harus perseorangan warga negara Indonesia yaitu:
 - 1. suami, yang tinggal serumah dengan istri;
 - 2. suami, yang tinggal serumah dengan istri dan anak;
 - 3. suami, yang tinggal serumah dengan anak;
 - 4. istri, yang tinggal serumah dengan anak;
 - 5. perseorangan yang tinggal serumah dengan kakak dan/atau adik;
 - 6. perseorangan yang tinggal serumah dengan keponakan, sepupu, dan/atau cucu;
 - 7. perseorangan yang tinggal serumah dengan orang yang telah menjadi anggota keluarga meskipun tidak memiliki hubungan darah;
 - 8. perseorangan penyandang disabilitas;
 - 9. perseorangan lansia; atau
 - 10. perseorangan duda/janda;
- f. perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf e memiliki atau menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni, dengan bukti yaitu:
 - 1. surat pernyataan/keterangan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni yang ditandatangani atau dicap jari secara manual oleh CPB dan diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lain yang setingkat, kecuali bagi yang menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni di atas tanah yang dimiliki sendiri maka cukup dengan bukti kepemilikan tanah;
 - 2. menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk bagi perseorangan yang menyewa Rumah tidak layak huni;
 - 3. satu-satunya Rumah yang dimiliki atau ditempati sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dihuni minimal selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4. satu-satunya Rumah yang dimiliki atau ditempati sebagaimana dimaksud pada angka 1 berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. lampiran surat pernyataan/keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa

foto autentik yang menerangkan bagian atau komponen dari Rumah tidak memenuhi atau tidak terpenuhi salah satu persyaratan, yaitu:

- a) keselamatan bangunan, yang salah satunya tidak memenuhi atau tidak terpenuhi standar keandalan komponen dan tidak memenuhi peningkatan kualitas:
 - 1) struktur bangunan;
 - 2) bahan penutup atap; dan/atau
 - 3) dinding bangunan;
 - b) kecukupan minimum luas bangunan, yang tidak memenuhi atau tidak terpenuhi standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan; atau
 - c) kesehatan penghuni, yang salah satunya tidak memenuhi atau tidak terpenuhi standar kecukupan:
 - 1) sarana pencahayaan;
 - 2) penghawaan; dan/atau
 - 3) ketersediaan sarana utilitas bangunan minimal sarana mandi, cuci, dan kakus;
- g. tanah tempat pelaksanaan Bedah Rumah dengan status kepemilikan atau penguasaan tanah oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf e telah jelas dan telah diverifikasi sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang serta tanah tidak dalam status sengketa, dengan bukti yaitu:
1. kepemilikan, berupa salah satu dari naskah/dokumen hukum, yaitu sertifikat;
 - a) hak milik;
 - b) hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan; atau
 - c) kepemilikan hak atas tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. penguasaan, berupa salah satu dari naskah/dokumen hukum, yaitu bukti:
 - a) izin tertulis menempati tanah ulayat dari kepala adat atau tanah milik keluarga besar; atau
 - b) penguasaan tanah lainnya berupa surat pernyataan/keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh CPB dan diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lain yang setingkat dan dapat dilengkapi dengan salah satu dokumen pendukung berupa akta hibah, akta jual beli, petok D, girik, leter C, pipil, nomor identifikasi bidang dari Kantor Pertanahan setempat;
- h. tingkat kesejahteraan pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini atau penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota,

dengan bukti yaitu:

1. tanda/lembaran hasil Versul oleh tim Versul dengan mendasarkan pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini yang tersedia dalam sistem elektronik dengan prioritas penetapan CPB menjadi PB sebagai penerima manfaat langsung pada desil 1 (satu) dan desil 2 (dua) tanpa mengurangi pemenuhan hasil Verfal;
 2. tanda/lembaran hasil Versul oleh tim Versul dengan mendasarkan pada data desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini yang tersedia dalam sistem elektronik; dan/atau
 3. surat pernyataan/keterangan penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dari CPB dan diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lain yang setingkat, dengan ketentuan jika memiliki istri atau suami maka penghasilan yang dimaksudkan merupakan penghasilan gabungan pasangan suami dan istri;
- i. belum pernah menerima bantuan stimulan perumahan swadaya, Bedah Rumah, atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi MBR, dengan bukti yaitu:
1. surat pernyataan/keterangan belum pernah menerima atau memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya, Bedah Rumah, atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi MBR yang ditandatangani atau dicap jari secara manual oleh CPB dan diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lain yang setingkat; dan
 2. jangka waktu belum pernah menerima atau memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu dalam 5 (lima) tahun terakhir, kecuali bagi yang terkena dampak bencana, musibah kebakaran, atau terkena penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan ketentuan bahwa Bedah Rumah atas Rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut atau Rumah tidak layak huni tersebut berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. bersedia:
1. berswadaya, hanya bagi yang mampu, berupa:
 - a) uang;
 - b) tenaga; dan/atau
 - c) bahan bangunan/material penunjang yang masih layak pakai;
 2. membentuk kelompok PB, kecuali termasuk dalam daerah dengan keadaan tertentu;

3. menempati Rumah yang telah di renovasi minimal 3 (tiga) tahun bagi PB yang menyewa satu-satunya Rumah tidak layak huni sebelumnya dan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik Rumah yang disewa, yang memuat pernyataan kesediaan pemilik Rumah yang diketahui oleh perangkat desa/pegawai kelurahan/nama lain atau lembaga kemasyarakatan desa/setingkat, untuk:
 - a) tidak menaikkan harga sewa Rumah;
 - b) tidak mengakhiri perjanjian sewa Rumah; dan
 - c) tidak mengusir PB dari Rumah yang disewa dengan alasan apa pun, minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rumah yang disewa selesai di renovasi; dan
 4. mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Dalam hal kepala desa/lurah/nama lain yang setingkat belum bersedia menandatangani pada bagian mengetahui dalam:

- a. surat pernyataan/keterangan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni yang ditandatangani atau dicap jari secara manual oleh CPB;
- b. surat pernyataan/keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh CPB;
- c. surat pernyataan/keterangan penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dari CPB;
- d. surat pernyataan/keterangan belum pernah menerima atau memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya, Bedah Rumah, atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi MBR yang ditandatangani atau dicap jari secara manual oleh CPB; dan/atau
- e. naskah/dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam kemudahan dan kelancaran kegiatan Bedah Rumah, camat dapat menandatangani.

Pasal 4B

- (1) Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh CPB merupakan bagian dari persyaratan administrasi dan bentuk komitmen CPB dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab CPB.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Versul ulang dan/atau Verfai ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak memerlukan instruksi verifikasi atau naskah hukum yang baru, jika:
 1. Rumah tidak layak huninya masih sama dan CPB-nya masih sama; atau
 2. Rumah tidak layak huninya masih sama dan CPB-nya dapat berbeda;
- b. segera dilaksanakan dengan kemudahan persyaratan yang telah ditentukan dalam Keputusan ini; dan
- c. segera membuat berita acara verifikasi dan memproses lebih lanjut.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA